



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER**





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

II. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 02.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020

	<p>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 02/ST/C.M/UNP KEDIRI/VIII/2020</p>
---	--

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

VISI

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan.
2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bab 4 bagian ke-4 pasal 57 ayat 1-6.
3. STATUTA Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2020
4. Renstra penguatan Universitas Nusantara PGRI Kediri menjadi *national class university* tahun 2020-2023

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Pihak yang bertanggungjawab dalam Perumusan
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Ketua LPPM
 - d. Direktur Pascasarjana
 - e. Ketua Program Studi
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan
 - a. Direktur Pascasarjana
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Mahasiswa
3. Pihak yang bertanggungjawab dalam Evaluasi
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Direktur Pascasarjana
 - d. Ketua Program Studi
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengendalian LPMPSDM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Isi Pengabdian Kepada masyarakat adalah:
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I

- c. Ketua LPPM
- d. Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Permenristek dikti nomor 44 tahun 2015 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat.
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/ataukemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi)
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
4. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. **Isi Pengabdian** adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluaran materi pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
------	--------------------	------------------------

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Pengabdian kepada masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2.	Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni	Materi pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya seni yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat serta mendukung dan atau meningkatkan potensi lokal/wilayah dan sesuai dengan visi misi dan tujuan universitas
3.	Isi pengabdian berupa pemanfaatan teknologi tepat guna	Materi pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada penerapan dan atau menghasilkan produk berupa teknologi tepat guna yang bermanfaat dan dapat digunakan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan atau mampu meningkatkan potensi lokal/wilayah
4.	Bahan ajar atau modul pelatihan	Dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat bahan ajar atau modul pelatihan dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan

F. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat khususnya program magister adalah:

1. LPPM membuat buku panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
3. LPPM mengadakan lokakarya pengabdian kepada masyarakat sehingga dosen mampu memilih isu/masalah yang terbaru dan atau besar manfaatnya untuk masyarakat atau peningkatan potensi lokal.
4. LPPM membentuk tim multidisiplin ilmu dalam pengabdian kepada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar isi pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Keahlian sivitas akademika relevan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan/penerapan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni yang mampu memecahkan permasalahan masyarakat.
4. Materi pengabdian kepada masyarakat mendukung peningkatan potensi lokal.
5. Meningkatnya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal nasional maupun internasional.
6. Meningkatnya hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan atau mahasiswa yang mendapatkan hak paten.
7. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai sumber pengayaan/bahan ajar perkuliahan.

H. Target Capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar isi pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan atau sesuai dengan bidang ilmu minimal 50% setiap tahun dari keseluruhan jumlah dosen pengampu program magister.
2. Jumlah publikasi berupa jurnal atau prosiding baik nasional maupun internasional dalam pengabdian kepada masyarakat minimal lima judul pengabdian masyarakat.
3. Adanya 3 (tiga) teknologi tepat guna yang dipatenkan dosen.
4. Jumlah buku ajar atau modul pelatihan yang dihasilkan dari pengabdian kepada masyarakat minimal lima buah buku ajar atau modul.
5. Jumlah kelompok binaan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebanyak minimal lima kelompok masyarakat terbentuk.
6. Peningkatan potensi lokal ke skala regional maupun nasional.

I. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
3. dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
4. dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

6. dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
3. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
5. Permenristek dikti No. 32 tahun 2016. Tentang akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Kemristekdikti Edisi XIII Revisi tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri